

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD NANDA ANDRIANTA RAHMAN


NIM : 02114056

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA

2018

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)



Diajukan Untuk Memperoleh Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

MUHAMMAD NANDA ANDRIANTA RAHMAN

NIM : 02114056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 17 JANUARI 2018

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, SH.,MH

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM,

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**KEPASTIAN PEMBUBARAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)**

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 17 JANUARI 2018

DOSEN PEMBIMBING

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, SH.,MH

NIDN: 0711058902

MENGETAHUI,

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, SH., MH

NIDN: 0711058902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nanda Andrianta Rahman

Nim : 02114055

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menyatakan dengan sebenarnya penulisan skripsi yang saya buat merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam penulisan ini kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim digunakan.

Surabaya, 17 Januari 2018

Penulis

Muhammad Nanda Andrianta Rahman

02114056

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT (Tuhan semesta alam) yang telah mencurahkan mukjizat serta kuasanya, sehingga skripsi berjudul Kepastian Hukum Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis secara pribadi sangat sadar, dalam perjalanannya mengerjakan “manisnya” skripsi ini ada pihak-pihak yang dengan ikhlas memberikan dukungan, bantuan serta masukan baik langsung maupun yang tidak langsung. Hingga akhirnya, ucapan rasa terima kasih penulis yang diberikan sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tuaku tercinta, ibu Hj. Nur Azizah dan bapak H. Ganefianto Chabsin, S.H. atas doa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
2. Kedua saudaraku, Muhammad Jauhar Widiansyah, S.T. dan Ahmad Reza Pahlevi, yang selama ini mendukung dan memaklumi kesibukan-kesibukan penulis.
3. Bapak Tahegga Primananda Alfath, SH., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Narotama yang sekaligus menjadi dosen pembimbing dalam skripsi ini dan kompetisi-kompetisi tingkat nasional yang diikuti penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. bapak Tahegga Primananda Alfath, S.H, M.H. bapak Moh. Saleh, S.H., M.H bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H. yang selama ini sudah berjasa membuat penulis semakin mencintai hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
6. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS.ST., M.HP selaku rektor Universitas Narotama Surabaya yang selalu memberikan sokongan dana kepada penulis dalam setiap kompetisi-kompetisi tingkat nasional yang diikuti.
7. Seluruh dosen yang selama ini memberikan serta menurunkan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

8. Kompol David Triyo Prasajo selaku Kapolsek Tegalsari yang sudah bersedia menerima penulis melaksanakan kegiatan magang di Mapolsek Tegalsari.
9. Iptu Zainul Abidin selaku Kanit Reskrim Polsek Tegalsari yang sekaligus menjadi pembina dalam kegiatan magang.
10. Adik-adikku di Pusat Kajian Hukum UKM Rakryan Universitas Narotama.
11. Kawan-kawan seperjuanganku Fakultas Hukum Kelas A tahun ajaran 2014 yang selama ini sudah bersama-sama menjalani pahit getirnya kehidupan mahasiswa
12. Teman-teman yang tergabung dalam “Jangkrik Grup” : Susakti Wibowo, Haidar Thalib, Burhanuddin Rabbani, Brilian Novotama Putra, Dwi Kustantina, Rohmatul Uma dan Galih bagus Ariwibowo
13. Tidak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Andiono Hernawan, S.Sos. selaku redaktur berita sekaligus mentor penulis dalam berproses menjadi jurnalis di LensaIndonesia.com.
14. Bapak Arief Rahman, S.T., M.M. selaku pemimpin redaksi LensaIndonesia.com dan seluruh staf serta karyawan yang selama ini mendukung penuh penulis untuk menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Narotama.
15. Serta para pihak-pihak yang selama ini mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menghaturkan beribu-ribu maaf apabila skripsi yang dibuat ini jauh dari kata sempurna, sehingga banyak kekurangan dan keterbatasan yang ternyata masih ada. Oleh karenanya, saran kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, skripsi yang berhasil dituntaskan dengan tepat waktu ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Surabaya, 16 Januari 2018

Muhammad Nanda Andrianta Rahman

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kepastian Hukum pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum yang tepat dalam hal pembubaran BUMDes, yang ternyata mengalami kekosongan dalam pengaturannya. Meskipun diatur dalam Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Aturan ini ternyata semakin tidak berkepastian hukum manakala tidak ada satu pun bab yang menjelaskan mengenai pembubaran. Oleh karenanya, diperlukan penelitian mengenai pembubaran BUMDes. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 2 (dua) pendekatan, yakni : *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BUMDes sejatinya adalah termasuk badan usaha yang berbadan hukum dan masuk klasifikasi badan hukum publik karena didirikan oleh kekuasaan umum yang dalam hal ini disebut Pemerintahan desa. Dari pengklasifikasiannya itu selanjutnya penelitian mengarah pada aturan pembubaran BUMDes yang sebelumnya mengalami kekosongan aturan dengan cara mengkoherensikan pembubaran-pembubaran di sejumlah bentuk-bentuk badan hukum dan akhirnya dikorelasikan dengan aturan pembubaran BUMDes atau dalam hal ini yang dibubarkan adalah unit-unit usaha yang dinaungi BUMDes seperti Perseroan terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, penelitian ini juga berhasil mengetahui pejabat yang berwenang dalam membubarkan BUMDes yang dalam hal ini adalah Kepala Desa sebagai pejabat yang berwenang menetapkan Peraturan Desa.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Kepala Desa, Desa, Badan Hukum

ABSTRACT

This research entitled Legal Certainty of dissolution of Village Owned Enterprises . This research aims to determine and analyze the appropriate legal rules in the case of the dissolution of Village Owned Enterprises , which apparently experienced a vacuum in the arrangement. Although regulated in Permendes PDTT No. 4 of 2015 on the Establishment, Management and Management and Dissolution of Village Owned Enterprises . This rule proves to be less lawful when there is not a single chapter explaining the dissolution. Therefore, research on the dissolution of Village Owned Enterprises is required. The research method used in this research is using normative juridical research method, with 2 (two) approaches, namely: statute approach and conceptual approach. The results of this study also indicate that Village Owned Enterprises is actually a legal entity and entered the classification of public legal entity since it was founded by the general authority in this case called Village Government. From the classification it further research leads to the rule of dissolution of Village Owned Enterprises which previously experienced a void of rules by way of match the dissolutions in forms of legal entities and finally correlated with the rules of dissolution Village Owned Enterprises or in this case is dissolved business units shaded Village Owned Enterprises such as Limited Liability Company and Micro Finance Institution. In addition, this study also succeeded in knowing the authorized officers in dissolving Village Owned Enterprises which in this case is the head master of village as an official authorized to establish Village Rules.

Keywords: Village Owned Enterprise, Headmaster of village, Village, Legal Entity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Rumusan Masalah	6
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	12
1.8 Kerangka Berpikir	14

BAB II : ANALISIS KARAKTERISTIK BADAN HUKUM DALAM BADAN USAHA MILIK DESA 15

2.1 Konsep Badan Hukum 15

2.1.1 Penggolongan Badan Hukum 16

2.1.1.2 Badan hukum Menurut Macam-macamnya 16

2.1.1.3 Badan Hukum Menurut Jenisnya 18

a. Badan Hukum Publik 18

b. Badan Hukum Perdata 19

c. Perbedaan Badan Hukum Publik dan Perdata 19

2.2 Karakteristik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 20

2.2.1 Karakteristik BUMDes Berdasarkan Pendiriannya 20

2.2.2 Karakteristik BUMDes Berdasarkan Pengelolaannya .. 21

2.2.3 Karakteristik BUMDes Berdasarkan Modalnya 22

2.2.4 Karakteristik BUMDes Berdasarkan AD/ART 22

2.2.5 Karakteristik BUMDes Berdasarkan Usahanya 23

2.3 Koherensi Konsep Badan Hukum Dengan BUMDes 23

BAB III : MEKANISME PEMBUBARAB BUMDES YANG SESUAI DENGAN BADAN USAHA YANG BERCIRIKAN DESA 35

3.1 Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 35

3.1.1 Otonomi Desa 35

3.1.2 BUMDes Sebagai Badan Usaha Bercirikan Desa 38

3.1.3 Analisis Peraturan Tentang Pendirian BUMDes	45
3.2 Pendirian dan Pembubaran BUMDes	47
3.2.1 Pendirian perseroan Terbatas	48
3.2.2 Pembubaran Perseroan Terbatas	48
3.2.3 Pendirian Lembaga Keuangan Mikro	49
3.2.4 Pembubaran Lembaga Keuangan Mikro	50
3.3 Mekanisme Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	50
3.3.1 Teori Kewenangan	57
3.3.2 Wewenang Kepala Desa	60
BAB IV : PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

.BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Analisis Karakteristik Badan Hukum Dalam Badan usaha Milik Desa

Berangkat dari Ketidakjelasan status Badan usaha Milik Desa (BUMDes) termasuk badan hukum atau bukan badan hukum yang membuat penelitian ini mengharuskan memaparkan dengan rinci konsep badan hukum, seperti menganalisis macam-macamnya hingga jenis-jenis badan hukum itu sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa unit-unit usaha yang dinaungi BUMDes seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro BUMDes yang dapat dikatakan badan hukum. Karena BUMDes hanyalah “wadah” sementara bentuk-bentuknya itulah yang dapat disebut badan hukum

4.1.2 Mekanisme Pembubaran BUMDes yang Bercirikan Desa

Pembahasan pada bab ini akhirnya menemukan titik terang, yaitu telah ditemukannya aturan yang tepat untuk pembubaran BUMDes. Namun sebelum sampai sana, penelitian ini membanding-bandingkan lagi pembubaran-pembubaran Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas dan pembubaran Lembaga Keuangan Mikro dalam UU Lembaga Keuangan Mikro. Dari sana akhirnya ditarik kesimpulan bahwa dilakukan pembubaran BUMDes secara keseluruhan. Maksudnya, terlebih dahulu yang harus dibubarkan adalah unit-unit usaha BUMDes yang berbentuk Perseroan terbatas atau Lembaga Keuangan

Mikro. jika sudah, maka pembubaran BUMDes dapat ditetapkan dengan Peraturan Desa dan yang menetapkan adalah kepala desa.

4.2 SARAN

4.2.1 Analisis Karakteristik Badan Hukum Dalam Badan usaha Milik Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dalam hal ini menjadi instansi yang berwenang membuat regulasi tentang pengelolaan BUMDes, seyogyanya mempertegas status badan hukum yang 'ternyata' dimiliki unit-unit usaha dalam BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Agar BUMDes sebagai kegiatan usaha yang dimiliki masyarakat desa semakin memiliki legitimasi yang kuat. Sehingga multak adanya pertegasan mengenai status BUMDes dalam Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 jika nantinya direvisi.

4.2.2 Mekanisme Pembubaran BUMDes yang Bercirikan Desa

Seyogyanya, BUMDes harus tetap menghormati dua rezim undang-undang yang berlaku sebagai dasar pendirian unit-unit usaha dalam BUMDes yang berbentuk badan hukum tersebut, yaitu UU Perseroan Terbatas dan UU Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, harus dapat memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDes, bahwa didalam BUMDes itu sendiri terdapat beberapa rezim yang berbeda.

Perihal kosongnya aturan mengenai pembubaran BUMDes, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seyogyanya dapat

merevisi Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 dengan mengacu pada penelitian yang sudah dibuat ini, agar kedepannya aturan mengenai pembubaran BUMDes dapat dirasa semakin berkepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

Suparto Wijoyo, et. all, *Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2014.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Cetakan I, Bandung, 1987.

M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Edisi Ketiga, Jakarta, 2007.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Aneka Cipta, Jakarta, 2007.

Aris Ahmad Riadi, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku, Jakarta, 2012.

Safri Nugraha, et all, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1994.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

R. Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan 8, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Jurnal dan E-Jurnal :

Coristya Berlian Ramadana, et. all, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1, Nomor 6.

Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Oktober, 2016.

Tahegga Primananda Al-Fath, *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, E-Journal The Spirit of Law, Volume 1 No. 1, Maret 2015.

Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2015.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan
Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro